PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN ROWOKELE
Jln. Raya Jatijajar KM. 7 Telepon (0287) 4760798 Desa Rowokele
Email: Kec.Rowokele@kebumen.go.id
Website: https://kec.rowokele.kebumenkab.go.id.
KODE POS 54472

KEPUTUSAN CAMAT ROWOKELE KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 800/125 TAHUN 2022
T E N T A N G
DAFTAR INFORMASI PUBLIK
KECAMATAN ROWOKELE KABUPATEN KEBUMEN
CAMAT ROWOKELE KABUPATEN KEBUMEN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan informasi publik guna terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, maka perlu dilakukan pengklasifikasian informasi publik dalam bentuk Daftar Informasi Publik ;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, diterbitkan Keputusan Camat Rowokele Kabupaten Kebumen tentang Daftar Informasi Publik Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

Dipindai dengan CamScanner

7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
8. Keputusan Camat Rowokele Kabupaten Kebumen Nomor 800/1238/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di lingkungan Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen.

KEDUA : Daftar Informasi Publik (DIP) sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri atas informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.

KETIGA : Daftar Informasi Publik Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen telah tersedia dan diumumkan pada https://kec-rowokele.kebumenkab.go.id sebagai laman resmi Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal diterapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rowokele
Pada tanggal 05 September 2022
CAMAT ROWOKELE
KABUPATEN KEBUMEN

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN KECAMATAN ROWOKELE

Drs. DRAJAT TRIWIBOWO

Dipindai dengan CamScanner